



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- b. bahwa dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa di Daerah, sehingga memerlukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa agar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Tim Penyusun Perubahan APBD;
 2. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P); dan
 3. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan Perubahan APBD.

KETIGA

: TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

a. Tim Penyusunan Perubahan APBD:

1. menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2021;
2. menyampaikan Rancangan KUPA/PPASP kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD;
3. membahas Rancangan KUPA/PPASP bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
4. menyempurnakan dan menyiapkan KUPA/PPASP berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
5. mengkoordinasikan Penyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2021;
6. melaksanakan penelitian dan verifikasi RKAP-SKPD Berdasarkan KUPA/PPASP;
7. menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
8. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
9. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
10. bersamadengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur; dan
11. meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP):

1. menghimpun data dari setiap Perangkat Daerah;
2. melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUPA dan PPASP;
3. melakukan penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPASP; dan

K
/

4. melaporkan hasil kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam bentuk dokumen KUPA dan dokumen PPASP Tahun 2021.
- c. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan Perubahan APBD:
 1. menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi perubahan pendapatan daerah;
 2. menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi perubahan belanja gaji pegawai;
 3. menyusun Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
 4. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; dan
 5. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
 6. menghimpun data usulan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah dan Data Belanja lainnya dalam Rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA);
 7. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Luncuran) Tahun Anggaran 2021;
 8. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD (Perubahan PERKADA); dan
 9. Menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Rancangan Anggaran Kas-SKPD dan data sumber dana belanja.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(Tim Penyusun Perubahan APBD)

1. Pengarah : - Bupati Banggai Kepulauan
2. PenanggungJawab : - Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : - Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : - Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris : - Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
6. Anggota :
 1. Inspektorat :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris Inspektorat
 2. Badan Pendapatan Daerah :
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Bidang Pendapatan I
 - e. Kepala Bidang Pendapatan II
 - f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan
Penyelesaian Keberatan
 3. BPKAD :
 - a. Sekretaris BPKAD
 - b. Kepala Bidang Anggaran
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - d. Kepala Bidang Aset
 - e. Kepala Bidang Akuntansi
 - f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan
 - g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja
Langsung
 - h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak
Langsung
 - i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Pengadaan Barang
 - k. Kepala Sub Bidang Pembukuan

1. Staf Bidang Anggaran BPKAD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan :
 - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
5. Sekretariat Daerah :
 - a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Kepala Bagian Organisasi
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPASP)

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinator : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan
Penelitian Pengembangan
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
4. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi,
Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan
3. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)
4. Staf Bidang Makro (Bappeda dan Litbang).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 237 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA
RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2021

Ketua	:	Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Sekretaris BPKAD Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Anggota	:	a. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
		b. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
		c. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
Operator Komputer	:	Staf Bidang Anggaran (BPKAD)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM